

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, lahir di Jakarta, 05 April 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Banua Sanjaya Hasibuan, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Banua Sanjaya Hasibuan, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Panerusan Desa Langensari, RT. 03, RW. 10, Kecamatan Selokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2020 yang telah didaftarkan di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0270/Adv/III/2020 bertanggal 18 Maret 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Jakarta, 29 April 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 12 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menyatakan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 tentang hak asuh anak dan pada angka 4 tentang nafkah 3 (tiga) orang anak, tidak dapat diterima;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 12 Maret 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 19 Maret 2020;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 18 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding melalui relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 19 Maret 2020;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 26 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding

melalui permohonan bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang tanggal 27 Maret 2020;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 Maret 2020 dan Tergugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 06 April 2020;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi telah memberitahukan kepada Penggugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 19 Maret 2020 dan Penggugat/Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 26 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 April 2020 dengan Nomor 134/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi sesuai surat Nomor W10-A/1676/Hk.05/IV/2020 tanggal 22 April 2020, tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 12 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada setiap kali persidangan supaya kembali rukun berumah tangga dan telah pula diadakan mediasi dengan Mediator Andi Tenri Sucia, S.H., akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dan telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya berkeberatan atas putusan tingkat pertama *a quo* yang pada pokoknya:

- Bahwa tidak benar antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal, walaupun Penggugat/Terbanding pulang ke rumah tuanya itu karena rumahnya

berdekatan dan itu sering dilakukan oleh Penggugat/Terbanding semenjak menikah;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam mengambil keputusan karena tidak didasari atau didukung oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;
- Bahwa atas alasan tersebut di atas maka agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak seluruh alasan dalam memori banding Tergugat/Pembanding dan mohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yaitu 1. **Saksi Terbanding I** (bibi Penggugat/Terbanding), dan 2. **Saksi Terbanding II** (adik kandung Penggugat/Terbanding). Kemudian kedua orang saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi menerangkan bahwa sekitar 2 (dua bulan) yang lalu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, yang menurut saksi pertama bahwa Tergugat/Pembanding sendiri pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf kepada Penggugat/Terbanding melalui saksi karena telah memukul Penggugat/Terbanding sebanyak 3 (tiga) kali yang menurutnya disebabkan Penggugat/Terbanding melawan ibunya, bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yaitu 1. **Saksi Pembanding I** (sepupu Tergugat/Pembanding), 2. **Saksi Pembanding II** (kakak kandung Tergugat/Pembanding) dan 3. **Saksi Pembanding III** (karyawan

Tergugat/Pembanding). Kemudian ketiga orang saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding kelihatannya baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan November 2019 Penggugat/ Terbanding pulang ke rumah orang tuanya yang menurut Tergugat/ Pembanding bahwa Penggugat/ Terbanding tidak mau kembali lagi, dan para saksi tidak pernah melihat Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding bertengkar dan bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak bahwa para saksi membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/ Terbanding dengan Penggugat/ Pembanding atau setidaknya para saksi mendengar baik dari Penggugat/ Terbanding maupun dari Tergugat/ Pembanding bahwa rumah tangganya sedang tidak rukun dan harmonis dan para saksi telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil dan bahkan sejak bulan November 2019 telah pisah tempat tinggal serta sudah tidak terjalin interaksi yang harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi, maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga

karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya “bahwa cecok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai 3 orang anak yaitu: 1. **Anak Pembanding dan Terbanding I**, laki-laki, lahir di Bekasi 18 Januari 2007; 2. **Anak Pembanding dan Terbanding II**, laki-laki, lahir di Bekasi 18 September 2009 dan 3. **Anak Pembanding dan Terbanding III**, lahir di Bekasi 07 Agustus 2013 dan anak yang nomor 2 dan 3 tersebut senyatanya berada dalam pengasuhan/pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- (1). Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2). Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas yang senyatanya kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah berada dalam asuhan/pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat/Terbanding, akan tetapi patut ditetapkan yang berkewajiban memberikan nafkah anak setiap bulannya adalah Tergugat/Pembanding sebagai bapak anak-anak tersebut sebagaimana (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut”* Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam *manyataka bahwa “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”*;

Menimbang, bahwa dengan dasar ketentuan tersebut di atas maka nafkah atau biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) termasuk biaya pendidikan dan kesehatan terhadap kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah menjadi tanggung jawab Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding sebagai wiraswasta berkewajiban memberikan nafkah 2 orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sesuai kepatutan atau kewajaran, oleh karena itu Tergugat/Pembanding patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding biaya pemeliharaan kedua anak tersebut minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 12 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriyah patut dibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapnya sebagaimana dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding (Pembanding) dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2019/PA.Bks tanggal 12 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriyah dengan mengadili sendiri selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
 3. Menyatakan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tentang hak asuh anak dan nafkah 3 (tiga) orang anak tidak dapat diterima;
 4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding nafkah kedua anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding II** dan **Anak Pembanding dan Terbanding III** minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung berjumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 22 April 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arief Saefuddin SH, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

PaniteraPengganti

ttd

H. M. Hasan Shoddiq A, S.HI.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : Rp <u>6.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung,

Agus Zainal Mutaqien